



P U T U S A N

Nomor 423 Pid.B 2023 PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAYMOND ANDREW RUNGKAT
Tempat lahir : Manado ;
Umur / tgl. Lahir : 33 tahun 13 Nopember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Malendeng Ling. VII, Kec, Paal
Dua Kota Manado ;
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak Tanggal, 20 September 2023 Sampai dengan Tanggal 9 Oktober 2023 ;
2. Penjidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal, 10 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal, 18 Nopemer 2023 ;
3. Penuntut Umum Tahanan Rutan terhitung sejak tanggal, 06 Desember 2023 ;
4. Penuntut umum perpanjangan oleh Ketua Pegadilan sejak Tanggal, 07 Desember 2023 sampai dengan Tanggal, 05 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manado Rutan terhitung sejak tanggal, 04 Desember 2023 Sampai dengan Tanggal, 02 Januari 2024 ;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pegadilan Negeri sejak Tanggal, 03 Januari 2024 Sampai dengan Tanggal, 02 Maret 2024 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal, 04 Desember 2023 Nomor : 423Pen.Pid. B 2023 /PN.Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal, 04 Desember 2023 Nomor : 423/Pen.Pid.B 2023 PN.Mnd tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara serta surat-surat lain ;

Telah memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal, 18 Januari 2024 , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Raymond Andrew Rungkat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” melanggar pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Raymond Andrew Rungkat** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan agar terdakwa **Raymond Andrew Rungkat** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri NOVIA SYARA DHEVI penerima MASRSEL DAVID RUNGKAT sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri NOVIA SYARA DHEVI ke penerima MASRSEL DAVID RUNGKAT sebesar Rp. 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari NOVIA SYARA DHEVI sebesar Rp. 3.300.000 ,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran solar sebanyak 300 liter, tanggal 29 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI sebesar Rp. 28.670.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2022;
 - 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 11 November 2022;

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



- 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 11 Desember 2022.

(Terlampir Dalam Berkas Perkara)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/ pembelaan dari terdakwa secara Lisan Yang pada Pokoknya Mohon keringanan Hukumannya ;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa juga mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM- 214/Mnd/Eoh.2/11/2023 tertanggal,29 Nopember 2023 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa **Raymond Andrew Rungkat** sekira bulan oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah asrama polisi di kelurahan aspol Pakowa, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada bulan oktober bertempat di rumah asrama polisi di Kelurahan Aspol Pakowa Kota Manado saksi **Novia Syara Dhevi** dihubungi oleh terdakwa lewat telepon dan menyampaikan kepada saksi **Novia Syara Dhevi** untuk berbisnis tambang pasir yang ada di Kota Bitung. Selanjutnya saksi **Novia Syara Dhevi** sepakat untuk bertemu dan membicarakan bisnis tersebut yang dimana bisnis tambang pasir itu akan dikelola oleh terdakwa dan saksi **Novia Syara Dhevi** sebagai pemberi



dana dengan pembicaraan hasil dari bisnis itu akan dibagi antara saksi **Novia Syara Dhevi** dan terdakwa;

- Bahwa saksi **Novia Syara Dhevi** sebagai pemberi dana sudah memberikan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk kepentingan bisnis tambang pasir. Namun setelah tambang pasir tersebut beroperasi saksi **Novia Syara Dhevi** tidak pernah diberikan hasil atau keuntungan dari bisnis tersebut, bahkan sudah beberapa kali saksi **Novia Syara Dhevi** menanyakan kepada terdakwa namun banyak alasan terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa adapun dari uang sebesar Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa dikirimkan secara bertahap, yaitu antara lain :
 - Tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp. 75.000.000 ,- (tujuh puluh lima juta ditransfer ke rekening adik saya saksi **Marsel Rungkat**;
 - Tanggal 29 Oktober 2022 untuk pembelian solar sebesar Rp. 3.300.000 .- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa;
 - Tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 28.670.000 ,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi **Sarjany Hetty Falny Mandagi**;
 - Tanggal 11 November 2022 sebesar Rp. 11.000.000 ,- (sebelas juta rupiah) transfer ke istri saya perempuan SARJANY HETTY FALNY MANDAGI; Tanggal 11 Desember 2022 sebesar Rp. 13.000.000 ,- (tiga belas juta rupiah) transfer ke istri terdakwa saksi **Sarjany Hetty Falny Mandagi**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa **Raymond Andrew Rungkat** sekira bulan oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah asrama polisi di kelurahan aspol Pakowa, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan**

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada bulan oktober bertempat di rumah asrama polisi di Kelurahan Aspol Pakowa Kota Manado saksi **Novia Syara Dhevi** dihubungi oleh terdakwa lewat telepon dan menyampaikan kepada saksi **Novia Syara Dhevi** untuk berbisnis tambang pasir yang ada di Kota Bitung. Selanjutnya saksi **Novia Syara Dhevi** sepakat untuk bertemu dan membicarakan bisnis tersebut yang dimana bisnis tambang pasir itu akan dikelola oleh terdakwa dan saksi **Novia Syara Dhevi** sebagai pemberi dana dengan pembicaraan hasil dari bisnis itu akan dibagi antara saksi **Novia Syara Dhevi** dan terdakwa;
- Bahwa saksi **Novia Syara Dhevi** sebagai pemberi dana sudah memberikan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk kepentingan bisnis tambang pasir. Namun setelah tambang pasir tersebut beroperasi saksi **Novia Syara Dhevi** tidak pernah diberikan hasil atau keuntungan dari bisnis tersebut, bahkan sudah beberapa kali saksi **Novia Syara Dhevi** menanyakan kepada terdakwa namun banyak alasan terdakwa selalu menghindari;
- Bahwa adapun dari uang sebesar Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa dikirimkan secara bertahap, yaitu antara lain :
 - Tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp. 75.000.000 ,- (tujuh puluh lima juta ditransfer ke rekening adik saya saksi **Marsel Rungkat**;
 - Tanggal 29 Oktober 2022 untuk pembelian solar sebesar Rp. 3.300.000 .- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa;
 - Tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 28.670.000 ,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi **Sarjany Hetty Falny Mandagi**;
 - Tanggal 11 November 2022 sebesar Rp. 11.000.000 ,- (sebelas juta rupiah) transfer ke istri saya perempuan SARJANY HETTY FALNY MANDAGI; Tanggal 11 Desember 2022 sebesar Rp. 13.000.000 ,-



(tiga belas juta rupiah) transfer ke istri terdakwa saksi **Sarjany Hetty Falny Mandagi**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

- Bahwa berawal pada bulan oktober bertempat di rumah asrama polisi di Kelurahan Aspol Pakowa Kota Manado saksi **Novia Syara Dhevi** dihubungi oleh terdakwa lewat telepon dan menyampaikan kepada saksi **Novia Syara Dhevi** untuk berbisnis tambang pasir yang ada di Kota Bitung. Selanjutnya saksi **Novia Syara Dhevi** sepakat untuk bertemu dan membicarakan bisnis tersebut yang dimana bisnis tambang pasir itu akan dikelola oleh terdakwa dan saksi **Novia Syara Dhevi** sebagai pemberi dana dengan pembicaraan hasil dari bisnis itu akan dibagi antara saksi **Novia Syara Dhevi** dan terdakwa;

Bahwa saksi **Novia Syara Dhevi** sebagai pemberi dana sudah memberikan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk kepentingan bisnis tambang pasir.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1) Saksi **Novia Syara Dhevi**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mengerti Saksi memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan adanya perkara penipuan;
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi dan suami saksi;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa kejadian terjadi pada sekitaran bulan oktober tahun 2022 bertempat di rumah asrama polisi kelurahan aspol Pakowa Kota Manado;



- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan dengan menghubungi saksi untuk menawarkan bisnis tambang pasir dengannya di Kota Bitung, kemudian hasil dari keuntungan akan dibagi antara saksi dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada biaya yang telah dikalkulasi oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi untuk mentransfer uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar total jumlah uang yang saksi sudah berikan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening adik terdakwa saksi MARSEL RUNKAT;
 - Tanggal 29 Oktober 2022 untuk pembelian solar sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 28.670.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI;
 - Tanggal 11 November 2022 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI;
 - Tanggal 11 Desember 2022 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI.
- Bahwa semua uang yang saksi transfer kepada terdakwa melalui adik dan istri terdakwa dan sudah dikonfirmasi oleh terdakwa bahwa uang tersebut sudah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan dalam persidangan barang bukti berupa transferan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis melainkan saksi dan suami saksi percaya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah bisnis pasir tersebut berjalan, namun dari hasil keuntungan dan kesepakatan antara saksi dengan terdakwa tidak pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi;



- Bahwa saksi sudah beberapa kali selalu menghubungi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa terkait hasil dari kegiatan usaha tambang pasir tersebut, namun terdakwa hanya beralasan bahwa bisnis tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan dan terdakwa selalu menghindar pada saat saksi selalu bertanya terkait usaha bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan dari tambang pasir tersebut kepada saksi, melainkan uang hasil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat hal tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa telah Membenarkannya ;

2) Saksi **Marsel Rungkat**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti Saksi memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan adanya perkara penipuan;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa merupakan kakak kandung saksi, namun tidak tinggal sama-sama karena sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi pernah menerima uang transfer yang ditransfer ke rekening milik saksi di Bank Sulut No. rekening : 01102110209082 pada tanggal 21 Oktober 2022 dan terdapat 2 (dua) kali transferan yang pertama sebesar Rp.50.000.000,- dan transferan ke dua sebesar Rp. 25.000.000 , dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.000.000 ,-;
- Bahwa saksi jelaskan, pada tanggal 21 Oktober 2022 kakak saksi yaitu terdakwa RAYMOND ANDREW RUNGKAT meminta tolong untuk meminjam rekening saksi karena saat itu menurut kakak saksi yaitu terdakwa, ada yang ingin mentransfer uang ke rekeng saksi;
- Bahwa uang tersebut sudah diambil oleh kakak saksi yaitu terdakwa sejumlah Rp. 75.000.000,-;



- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti transferan di persidangan yang di transfer ke rekening saksi, dan saksi membenarkan bukti transfer tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu digunakan atau dipakai untuk apa uang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah Membenarkannya ;

3) Saksi **Sarjany Hetty Falny Mandagi**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mengerti Saksi memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan adanya perkara penipuan;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa adalah terdakwa merupakan suami dari saksi;
- Bahwa benar saksi pernah menerima transferan uang dari rekening saksi NOVIA SYARA DHEVI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 19 November 2022 sebanyak Rp. 28.670.000 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 11 Desember 2022 sebanyak Rp. 13.000.000 ,- (tiga belas juta rupiah) dan tanggal 11 Desember 2022 sebanyak Rp. 11.000.000 ,- (sebelas juta rupiah) yang masuk direkening Bank BCA No. Rek. 0530164578 milik saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi NOVIA SYARA DHEVI, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu uang yang ditransfer oleh saksi NOVIA SYARA DHEVI sebanyak 3 (tiga) kali tersebut digunakan dan dipakai untuk apa oleh terdakwa, namun yang hanya disampaikan oleh terdakwa sebagai suami saya bahwa saksi NOVIA SYARA DHEVI akan mentransfer uang ke rekening milik saksi;
- Bahwa benar uang tersebut sudah diambil semuanya oleh suami saya yaitu terdakwa, dan yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar uang transferan dari saksi NOVIA SYARA DHEVI tidak pernah diberikan kepada saksi sebagai istri terdakwa;

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu adanya usaha bisnis tambang pasir yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Telah Membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terhadap dirinya;t

Menimbang, bahwa Terdakwa RAYMOND ANDREW RUNGKAT telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi NOVIA SYARA DHEVI, namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi NOVIA SYARA DHEVI berawal suami saksi NOVIA SYARA DHEVI masih bertugas sebagai Polisi di Kota Bitung;
- Bahwa benar pada sekitaran bulan oktober tahun 2022 bertempat di rumah asrama polisi kelurahan aspol Pakowa Kota Manado terdakwa menawarkan untuk melakukan kegiatan usaha tambang pasir yang berlokasi di Kota Bitung kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI, dan pada saat itu terdakwa meminta sejumlah dana kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI untuk mengelolah bisnis tersebut dan akan dibagi hasil keuntungan setiap bulan;
- Bahwa benar bisnis usaha tambang pasir tersebut tidak dituangkan dalam surat perjanjian melainkan secara lisan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa meminta sejumlah dana untuk mengelolah usaha bisnis tambang pasir, terdakwa tidak atau belum pernah melakukan kajian terlebih dahulu;
- Bahwa benar total jumlah uang yang saksi NOVIA SYARA DHEVI sudah berikan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening adik terdakwa saksi MARSEL RUNGKAT;
 - o Tanggal 29 Oktober 2022 untuk pembelian solar sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh terdakwa;
 - o Tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 28.670.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI;
 - o Tanggal 11 November 2022 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI;
 - o Tanggal 11 Desember 2022 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI.
 - Bahwa benar setelah usaha tersebut berjalan selama tiga bulan, sebagaimana kesepakatan setiap bulan hasil keuntungan dibagi, terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI;
 - Bahwa benar sebagian uang yang terdakwa terima digunakan untuk bisnis usaha tambang pasir dan sebagian digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar adapun rincian yang terdakwa gunakan untuk bisnis pasir adalah :
 - Sewa lahan di Desa Tawaang Kecamatan Ranowulu Kota Bitung kurang lebih 1,4 (satu koma empat) hektare sebesar Rp. 35.000.000 ,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Sewa lahan di Desa Tawaang Kecamatan Ranowulu Kota Bitung kurang lebih 2 (dua) hektare sebesar Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah);
 - Sewa alat ekskavator perminggu sebesar Rp. 14.000.000 ,- (empat belas juta rupiah); Dengan total sejumlah Rp. 109.000.000 ,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Dan yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 21.970.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan hasil dari keuntungan usaha tambang pasir tersebut kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI;
- Bahwa benar saksi NOVIA SYARA DHEVI mengalami kerugian sejumlah Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI yang sudah mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri NOVIA SYARA DHEVI penerima MASRSEL DAVID RUNGKAT sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri NOVIA SYARA DHEVI ke penerima MASRSEL DAVID RUNGKAT sebesar Rp. 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari NOVIA SYARA DHEVI sebesar Rp. 3.300.000 ,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran solar sebanyak 300 liter, tanggal 29 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI sebesar Rp. 28.670.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2022;
- 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 11 Desember 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang , untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini , maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, maka Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka dalam membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah Majelis berpedoman pada pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Dengan demikian untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, harus didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, dalam arti meskipun perbuatan terdakwa didukung 2 (dua) alat bukti tetapi apabila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa maka terdakwa tidak boleh dipidana (Putusan MA tanggal 30 Juni 1976 No 130.K/Kr/1974) dan sebaliknya meskipun hakim yakin bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tetapi bila keyakinan tersebut tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup maka terdakwa juga tidak boleh dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa baik alat bukti maupun keyakinan hakim harus timbul dari fakta obyektif yang terungkap dalam persidangan dan bukan dari suatu kesimpulan berdasarkan suatu pandangan yang subyektif;

Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan dalam perkara ini, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif , yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim Langsung dapat Memilih dakwaan mana yang paling tepat di jatuhkan kepada Terdakwa dan sesuai fakta; persidangan maka Majelis akan Mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana yang Mempunyai Unsur Unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa RAYMOND ANDREW RUNGKAT adalah termasuk subyek hukum dan dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa tersebut, maka Terdakwa terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur ke-1 yakni barang siapa ini telah terpenuhi/ terbukti;

ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ berarti terdakwa mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja/opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan/opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”. Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, atau dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasi atau tingkatannya, yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk); Dapat diartikan bahwa, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud;
- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij Zekerheids of Noodzakelijkheids Bewustzijn): Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran terdakwa tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada delik yang telah terjadi dan untuk mencapai tujuan tertentu dari siterdakwa, siterdakwa harus melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini termasuk perbuatan / tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi;
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis): Bahwa yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran terdakwa tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain terdakwa telah menyadari / menginsyafi tentang kemungkinan timbulnya akibat lain dari akibat yang dikehendaki oleh terdakwa. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran terdakwa mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;
Menimbang, bahwa 'Dengan Melawan Hukum' berarti terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya. 'memiliki' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Simons (seorang pakar hukum Belanda) "bersifat melawan hukum adalah betentangan dengan dengan hukum pada umumnya", dan dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana, agar selalu berpegangan kepada norma tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang, artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti telah di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitaran bulan oktober tahun 2022 bertempat di rumah asrama polisi kelurahan aspol Pakowa Kota Manado terdakwa menawarkan untuk melakukan kegiatan usaha tambang pasir yang berlokasi di Kota Bitung kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI, dan pada saat itu terdakwa meminta sejumlah dana kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI untuk mengelolah bisnis tersebut dan akan dibagi hasil keuntungan setiap bulan;
- Bahwa benar total jumlah uang yang saksi NOVIA SYARA DHEVI sudah berikan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o Tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening adik terdakwa saksi MARSEL RUNGKAT;
 - o Tanggal 29 Oktober 2022 untuk pembelian solar sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh terdakwa;
 - o Tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 28.670.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI;

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 11 November 2022 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI;
- o Tanggal 11 Desember 2022 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI.
- Bahwa benar setelah usaha tersebut berjalan selama tiga bulan, sebagaimana kesepakatan setiap bulan hasil keuntungan dibagi, terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI;
- Bahwa benar sebagian uang yang terdakwa terima digunakan untuk bisnis usaha tambang pasir dan sebagian digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar adapun rincian yang terdakwa gunakan untuk bisnis pasir adalah:
 - Sewa lahan di Desa Tawaang Kecamatan Ranowulu Kota Bitung kurang lebih 1,4 (satu koma empat) hektare sebesar Rp. 35.000.000 ,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Sewa lahan di Desa Tawaang Kecamatan Ranowulu Kota Bitung kurang lebih 2 (dua) hektare sebesar Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah);
 - Sewa alat ekskavator perminggu sebesar Rp. 14.000.000 ,- (empat belas juta rupiah); Dengan total sejumlah Rp. 109.000.000 ,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Dan yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 21.970.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan hasil dari keuntungan usaha tambang pasir tersebut kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI;
- Bahwa benar saksi NOVIA SYARA DHEVI mengalami kerugian sejumlah Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI yang sudah mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “memiliki sesuatu barang” menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 69K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959 adalah : Menguasai sesuatu benda dengan cara yang bertentangan dengan sifat dari Hak yang dimiliki atas benda itu”, dengan demikian termasuk pula sebagai perbuatan “Memiliki Sesuatu Barang” adalah menguasai dengan cara berbuat terhadap sesuatu barang seolah-olah ia bertindak sebagai pemilik barang itu, seperti membebani atau menjaminkan barang itu kepada pihak lain.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si terdakwa itu sendiri.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa benar pada sekitaran bulan oktober tahun 2022 bertempat di rumah asrama polisi kelurahan aspol Pakowa Kota Manado terdakwa menawarkan untuk melakukan kegiatan usaha tambang pasir yang berlokasi di Kota Bitung kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI, dan pada saat itu terdakwa meminta sejumlah dana kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI untuk mengelolah bisnis tersebut dan akan dibagi hasil keuntungan setiap bulan;
- Bahwa benar bisnis usaha tambang pasir tersebut tidak dituangkan dalam surat perjanjian melainkan secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa meminta sejumlah dana untuk mengelolah usaha bisnis tambang pasir, terdakwa tidak atau belum pernah melakukan kajian terlebih dahulu;
- Bahwa benar total jumlah uang yang saksi NOVIA SYARA DHEVI sudah berikan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o Tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening adik terdakwa saksi MARSEL RUNGKAT;
 - o Tanggal 29 Oktober 2022 untuk pembelian solar sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh terdakwa;
 - o Tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 28.670.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI;
 - o Tanggal 11 November 2022 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI;
 - o Tanggal 11 Desember 2022 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ditransfer ke istri terdakwa saksi SARJANY HETTY FALNY MANDAGI.
- Bahwa benar setelah usaha tersebut berjalan selama tiga bulan, sebagaimana kesepakatan setiap bulan hasil keuntungan dibagi, terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI;
- Bahwa benar sebagian uang yang terdakwa terima digunakan untuk bisnis usaha tambang pasir dan sebagian digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar adapun rincian yang terdakwa gunakan untuk bisnis pasir adalah:
 - Sewa lahan di Desa Tawaang Kecamatan Ranowulu Kota Bitung kurang lebih 1,4 (satu koma empat) hektare sebesar Rp. 35.000.000 ,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Sewa lahan di Desa Tawaang Kecamatan Ranowulu Kota Bitung kurang lebih 2 (dua) hektare sebesar Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



- Sewa alat ekskavator perminggu sebesar Rp. 14.000.000 ,- (empat belas juta rupiah); Dengan total sejumlah Rp. 109.000.000 ,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Dan yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 21.970.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan hasil dari keuntungan usaha tambang pasir tersebut kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI;
- Bahwa benar saksi NOVIA SYARA DHEVI mengalami kerugian sejumlah Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp. 130.970.000,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVIA SYARA DHEVI yang sudah mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua Unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan (**Vide: Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indoneisa, 1976, hlm.134**). Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pbenar maupun pemaaf dari diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan terhadap diri Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri NOVIA SYARA DHEVI penerima MASRSEL DAVID RUNGKAT sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri NOVIA SYARA DHEVI ke penerima MASRSEL DAVID RUNGKAT sebesar Rp. 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari NOVIA SYARA DHEVI sebesar Rp. 3.300.000 ,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran solar sebayak 300 liter, tanggal 29 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI sebesar Rp. 28.670.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2022;

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 11 November 2022;
- > 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 11 Desember 2022.

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut merupakan foto copi dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, agar barang bukti dimaksud tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Korban Novia Syara dhevi ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 372 KUHP, Undang-Undang, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAYMOND ANDREW RUMGKAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RAYMOND ANDREW RUMGKAT : Dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri NOVIA SYARA DHEVI penerima MASRSEL DAVID RUNGKAT sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri NOVIA SYARA DHEVI ke penerima MASRSEL DAVID RUNGKAT sebesar Rp. 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari NOVIA SYARA DHEVI sebesar Rp. 3.300.000 ,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran solar sebanyak 300 liter, tanggal 29 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI sebesar Rp. 28.670.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2022;
 - 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 11 November 2022;
 - 1 (satu) lembar transfer online aplikasi Livin Bank Mandiri dari NOVIA SYARA DHEVI ke penerima SARJANY HETTY FALNY MANDAGI

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 11 Desember 2022.

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 18 Januari 2024, oleh kami **YANCE PATIRAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis **ASTEA BIDASARI, SH.MH.** dan **ERNI LILI GUMOLILI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 25 Januari 2024 oleh kami **YANCE PATIRAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **ASTEA BIDASARI, SH.MH.** dan **IRIYANTO TIRANDA, SH.MH** Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NONTJE OPIT** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **STANLEY OLDY PRATASIK, SH.MH.** Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Manado serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASTEA BIDASARI, SH.MH.

YANCE PATIRAN, SH.MH

IRIYANTO TIRANDA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

NONTJE OPIT

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)